

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu konsekuensi yang sangat berpengaruh terhadap jumlah rakyat Indonesia yang begitu padat adalah semakin berkembangnya masalah yang dihadapi mulai dari persoalan sulitnya lapangan pekerjaan yang berimplikasi kepada meningkatnya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran, masalah kesehatan, kenakalan remaja, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bahkan sampai kepada masalah yang menyangkut kejahatan lintas negara atau kejahatan internasional.

Peran hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif bermasyarakat berfungsi sebagai pelindung akan kepentingan manusia<sup>1</sup>. Kedudukan hukum sangat begitu dekat dengan kehidupan bermasyarakat, khususnya hukum pidana. Hukum pidana yang bersifat istimewa karena hukum pidana ini mengatur perhubungan antara individu dengan masyarakat sebagai masyarakat. Hukum pidana dijalankan dalam hal kepentingan bagi masyarakat yang betul-betul memerlukannya<sup>2</sup>. Tidak menutup kemungkinan juga terhadap kehidupan dalam suatu kehidupan rumah tangga.

Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, dalam penerapan hukum pidana oleh

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Pembaharuan Sosial*, Bandung : Alumni, 1983, hal. 127-146

<sup>2</sup> Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya, : Pustaka Tintamas, 1987, hal. 57-58

negara, maka hal ini tidak akan terlepas dari adanya sistem peradilan pidana tersebut. ada pendapat dari Mardjono Reksodiputro<sup>3</sup>, berpendapat bahwa sistem peradilan (*criminal justice system*) adalah sistem yang ada dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah intansi atau badan yang dikenal seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Terkait masalah kejahatan dewasa ini, berbagai jenis-jenis kejahatan telah dihadapkan di persidangan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP ) Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Bahkan Kejahatan Nirkabel atau Kejahatan Teknologi Informasi yang diatur diluar KUHP.

Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana narkotika. Narkotika merupakan zat yang diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun telah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan narkotika.<sup>4</sup> Perempuan saat ini juga berperan dalam terjadinya banyak kejahatan. Tetapi kejahatan yang dilakukan oleh perempuan lebih rendah dari laki-laki karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu, wanita secara fisik kurang kuat, terlindungi oleh lingkungan, dan wanita tidak identik dengan keras.

Ibu Rumah Tangga adalah perempuan yang lebih banyak berada di dalam rumah menghabiskan waktunya untuk mengurus segala keperluan dan kepentingan

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 84

<sup>4</sup> *Ibid* hlm.2

rumah seperti menyuci, menggosok, memasak, membersihkan rumah, dan yang menjadi wajibnya yaitu mendidik anak-anaknya menjadi seorang yang patuh, santun, beradab, dan menjadi anak-anak yang baik. Seorang ibu juga diwajibkan untuk melayani seorang suaminya karena itu merupakan suatu bentuk kewajiban dari seorang ibu rumah tangga yang berperan juga sebagai istri dan dikarenakan suami adalah kepala rumah tangga yang mencari nafkah<sup>5</sup>. Sebagian besar wanita umumnya hanya menjadi korban kejahatan, dan terutama jika ketika wanita itu telah bersuami dan terkadang menjadi korban penganiayaan oleh suaminya, yang dikenal sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Saat ini tidak mengherankan ketika seorang wanita melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan bahkan sebagai pengedar narkotika. Meningkatnya jumlah Pecandu Narkotika di Indonesia tak lepas dari peranan para Pengedar Narkotika. Apabila menilik lebih dalam tentang kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan ini, sebenarnya dapat dikatakan bahwasanya akar dari tingginya angka pecandu narkotika di Indonesia berasal dari meningkatnya peredaran ilegal narkotika. Ironisnya ketika pengedar tersebut adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) contohnya sebagaimana ketika faktor ekonomi dan gaya hidup menjadi indikator sebuah awal mula kejahatan.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang penggolongan Narkotika, perubahan penggolongan Narkotika disesuaikan berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Pengaturan Narkotika dalam tentang Narkotika adalah meliputi segala bentuk

---

<sup>5</sup> Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, <https://www.merriamwebster.com/dictionary/housewife>. Diakses pada tanggal 14 September 2021.

kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kejahatan peredaran narkotika ini dapat di katakan salah satu bentuk kejahatan transnasional, karena seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi canggih, modus operasi kejahatan ini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara. Indonesia pun tidak luput menjadi sasaran bisnis peredaran narkotika walaupun hanya sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika ilegal<sup>6</sup>. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pidana pengedaran narkotika di Indonesia, khususnya di Kota Medan

Ada dua hal yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana narkotika diantaranya :

1. Pengedar kerap menjanjikan keuntungan yang besar, maka dalam hal ini banyak orang yang berminat dan terdorong sebagai pengedar narkotika Karena penghasilan yang terbilang cukup besar dan di pengaruhi perekonomian yang minim.
2. Bagi para pemakai barang narkotika , mereka akan merasakan kenyamanan dan ketenangan sementara yang lambat laut akan menjadi ketergantungan bagi para pemakai narkotika<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Kadamanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*; Jakarta: PT Forum Media Utama, 2010, hlm.4

<sup>7</sup> Kadamanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*; Jakarta: PT Forum Media Utama, 2010, hlm.4

Meningkatnya perlakuan tindak pidana pengedaran narkotika, khususnya di kota Medan, dapat dilihat dari banyaknya kasus yang ditangani oleh pihak yang berwenang dalam kasus Ibu Rumah Tangga (IRT) sebagai pengedar narkotita. Berikut datanya:

**Tabel 1.1 Data Kasus Pelaku Pengedar Narkotika Oleh Ibu Rumah Tangga**

Nomor	Tahun	Jumlah
1	2019	17
2	2020	18
3	2021	79
4	2022	92
5	2023 (Januari-April)	3
6	TOTAL	209 Kasus

Sumber Data : Lapas Kelas II-A Wanita Tanjung Gusta Medan

Fenomena tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga kini sudah dipandang sebagai persoalan kritis, seperti yang telah di beritakan dalam *Suara.com* pada 27 April 2023<sup>8</sup>, yang memberitakan bahwa Ibu Rumah Tangga ditangkap saat sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan modus membuka lapak cemilan di kota mataram.

---

<sup>8</sup> <https://www.suara.com/tag/irt-pengedar-sabu> diakses pada tanggal 27/4/2023 pukul 16:28.

Berdasarkan hal tersebut Ibu Rumah Tangga yang bertindak sebagai pengedar Narkotika yang berada pada Lapas Tanjung Gusta kelas II A Wanita Tanjung Gusta mempunyai beberapa pertimbangan yaitu faktor ekonomi. Sebagai Ibu Rumah Tangga mempunyai kewajiban dalam rumah tangga, namun di balik itu ibu rumah tangga juga mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Dan sedikit banyak yang dijumpai jika seorang suami meninggalkan kewajibannya. Tidak menjalani komunikasi dengan suaminya ataupun keluarganya.

Dari kasus tersebut diperoleh jika Ibu Rumah Tangga (IRT) tersebut bekerja untuk mendapatkan pendapatan, namun, ada yang menjadi faktor lain yaitu gaya hidup atau lingkungan teman. Dimana atas ajakan teman atau berdasarkan informasi dan ajakan teman bisa terpengaruhi untuk ikut ambil dalam proses sebagai pengedar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Tinjauan Kriminologi Ibu Rumah Tangga Yang Menjadi Pengedar Narkotika (Studi Di Lapas Kelas Ii A Wanita Tanjung Gusta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi pengedar narkotika di Kota Medan (Studi di Lapas Kelas II A Wanita Tanjung Gusta)?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Lapas untuk tidak mengulangi peruatannya mengedarkan Narkoba di Kota Medan (Studi di Lapas Kelas II A Wanita Tanjung Gusta)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi pengedar narkoba di Kota Medan (Studi di Lapas Kelas II A Wanita Tanjung Gusta)?
2. Upaya-upaya yang dilakukan Lapas untuk tidak mengulangi peruatannya mengedarkan Narkoba di Kota Medan (Studi di Lapas Kelas II A Wanita Tanjung Gusta)?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dibidang narkoba dan edukasi tentang ilmu pengetahuan dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Kajian kriminologi terhadap sebuah peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan fakta dan peristiwa khususnya mengenai faktor-faktor timbulnya kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Lapas kelas II A wanita Tanjung Gusta Medan.

3. Manfaat Khusus

Selain pada ditujukan kepada umum seperti yang di jelaskan di atas namun penelitian ini juga memberikan manfaat khusus. Dalam pembuatan proposal ini memiliki manfaat khusus yaitu untuk melengkapi tugas dan memenuhi

syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum  
Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan, secara terminologis, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek dari kejahatan. Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif yang selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang sehingga dapat memberikan andil dalam mencari tahu sebab terjadinya suatu kejahatan. Disamping itu, kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.<sup>9</sup>

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, dalam pengertian luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat *non punitif*.<sup>10</sup> Begitu luasnya cangkupan kejahatan dalam pandangan Kriminologi, telah membawa konsekuensi kepada tidak adanya suatu definisi kriminologi secara baku yang bersifat universal, hal tersebut tampak

---

<sup>9</sup> Benediktus Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: PT. Usaha Nasional, 2005, hlm. 15.

<sup>10</sup> Herman Mannheim, *Comparative Criminology: The Nature, Scope And Objects Of Criminology*. Houghton MIFFIN Coy. New York, 1996

dengan adanya beberapa batasan atau definisi yang termasuk ruang lingkup kriminologi yang berbeda-beda sebagaimana yang didiberikan oleh para sarjana.

Para ahli kriminologi memberika pengertian dan ruang lingkup kriminologi sebagai berikut : Menurut William Adriamus Bonger,<sup>11</sup> kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Bonger mengakui Kriminologi sebagai suatu ilmu penngetahuan (*science*) karena ia di pengaruhi oleh seorang yang bernama bacon, yang berpendapat bahwa untuk mengetahui segala sesuatu, sesungguhnya melalui sebab-musababnya, dan hal ini disebut ilmu pengetahuan. Bonger membedakan kriminologi ke dalam arti luas dan sempit kriminologi dalam arti luas adalah mempelajari kejahatan dan pantalogi sosial objeknya seperti, prostitusi, gelandangan, tuna wisma, dan lain-lain. Sedangkan kriminologi dalam arti sempit, mempelajari kejahatan menurut lingkup perundang-undangan (*juridis normatif*)

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Adapun ruang lingkup kajian ilmu kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:<sup>12</sup>

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:

- a. Definisi kejahatan;

---

<sup>11</sup> W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Diperbaharui oleh Dr. G.Th. KEMPE, Terjemahan R.A. Koesnoen. Pembangunan, cet. Ke. 7, 1995

<sup>12</sup> Efa Rodiah Nur, “ *Kriminologi (Suatu Pengantar)*“, Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung. hlm. 13

- b. Unsur-unsur kejahatan;
  - c. Relativitas pengertian kejahatan;
  - d. Penggolongan kejahatan;
  - e. Statistik kejahatan.
2. Etimologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam Etimologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
  - b. Teori-teori kriminologi;
  - c. Berbagai perspektif kriminologi.
  - d. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).
3. Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman;
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Alam AS dan Ilyas, A, *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010. hlm. 2

## B. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan

### 1. Pengertian tentang Kejahatan

Kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia.<sup>14</sup> Kejahatan menurut pengertian masyarakat sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia.<sup>15</sup>

Kejahatan yang merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini, sehingga dirasakan sangat meresahkan, seperti mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Pada forum Internasional Khususnya dalam perkembangan Kongres Perserikatan Bangsa - Bangsa biasa disingkat PBB mengurai "The Prevention of crime and the Treatment", bahwa pencegahan/ penanggulangan kejahatan lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan.<sup>16</sup>

Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.

---

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 30

<sup>15</sup> Rusli Effendy, *Asas-asas Hukum Pidana*, LEPPEN UMI. Ujung Pandang, , 1978 hlm. 1

<sup>16</sup> Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, No 1 Januari-April 2012

- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.<sup>17</sup>

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Secara umum faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang/ individu. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan khusus. Faktor internal yang bersifat umum misalnya pendidikan yang rendah, kemudian faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang, misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan.<sup>18</sup>

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, H. Hari Saherodji mengemukakan: Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh

---

<sup>17</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010, hlm : 11.

<sup>18</sup> Aditya Ghulamasyah, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan "Begal"*, <https://eprints.umm.ac.id/37856/3/jiptummpp-gdl-adityaghul-51263-3-babii.pdf>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2023, pkl.12.28 WIB.

masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.<sup>19</sup>

Telah banyak sarjana atau para pakar mengemukakan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan sesuai dengan keahliannya, sehingga faktor-faktor yang dikemukakan berbeda-beda dan dapat pula menimbulkan penafsiran yang berbeda satu dengan lainnya. Karena itu, faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah sangat kompleks dan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya dapat saling berhubungan dan berpengaruh terhadap faktor lainnya.<sup>20</sup>

Sutherland mengemukakan bahwa : Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.<sup>21</sup>

### **3. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.<sup>22</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan : Penerapan hukum pidana (*Kriminal Law Application*)

#### **1. Pencegahan tanpa pidana (*Frequentation Without Punishment*)**

---

<sup>19</sup> H. Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Akasara Baru, 1980, hlm. 33

<sup>20</sup> Ramadhan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014

<sup>21</sup> *Ibid* hlm.35

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996

2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan dalam media massa (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment*).<sup>23</sup>

Penanggulangan kejahatan (termasuk pembegalan) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuaidengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.<sup>24</sup>

Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive yaitu penindasan/ pemberantasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Menurut Barda Nawawi Arief masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh

---

<sup>23</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Dalam Tesis Paulus Hadi Suprpto, Fakultas Pasca Sarjana UI, *Mamfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistim Peradilan Pidana (Tinjauan Dari Aspek Perundang-Undangan Pidana, Pengetahuan Serta Sikap Penegak Hukum)*, hlm. 127, 128.

<sup>24</sup> R. Sugiarto, Rina Lestari, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan kekerasan (Begal) yang dilakukan oleh Pelajar*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.2 Mei-Agustus, 2015, hlm. 334

suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan “*Sosial Defence Planning*” benar-benar dapat berhasil.<sup>25</sup>

Lain halnya menurut Bahruddin Lopa ia mengemukakan bahwasannya dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan ( represif ) disamping langkah pencegahan ( preventif ).<sup>26</sup> Langkah-langkah preventif menurut Bahruddin Lopa yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistim administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan keseluruhan hukum.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukumlainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.<sup>27</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalahmasalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982, hlm. 6

<sup>26</sup> Bahruddin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Bandung, 2001, hlm. 16

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 16-17

kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisikondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>28</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

#### **1. Pengertian Narkotika Dan Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Narkotika adalah ‘’zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini’’.

Pembentukan undang-undang tersebut bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal 1 Sasi Vol 20. No 2. Bulan Juli - Desember 2014

<sup>29</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 90.

Zat atau obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat tersebut adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Secara istilah, narkotika berasal dari bahasa Yunani yakni *narcoticos* yang memiliki arti kaku seperti patu atau tidur.<sup>30</sup> Narkotika atau obat bius atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *narcotics* adalah semua bahan obat yang secara umum mempunyai efek kerja:<sup>31</sup>

- a. Membius (menurunkan tingkat kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktivitas) atau sering disebut dengan *dopping*.
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat) untuk terus menggunakannya.
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Tindak pidana narkotika saat ini merupakan tindak pidana yang paling besar pengaruhnya karena berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara.<sup>32</sup> Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu UU No. 35 Tahun 2009. Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 merupakan

---

<sup>30</sup> Romli Atmassmita, 2003, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3

<sup>31</sup> Ummu Alifia, *Apa itu Narkotika Dan Napza?*, Alprin, Semarang, 2010, hlm. 5

<sup>32</sup> Nanci, Y. S., Timbul, R. S., Theopilus, L. M., & Philipus, W. 8. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(2), 2020, 93–103

tindak pidana narkotika. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit.<sup>33</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.<sup>34</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.<sup>35</sup>

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :<sup>36</sup>

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67.

<sup>34</sup> Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung, hlm. 9

<sup>35</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 80

- hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
  - c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
  - d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
  - e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
  - f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
  - g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
  - h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
  - i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
  - j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
  - k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
  - l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
  - m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
  - n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125.<sup>37</sup>

### **3. Unsur –unsur Penanggulangan Narkotika**

Tingginya pengguna narkoba di masyarakat banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu,

---

<sup>37</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 90

pendidikan narkoba merupakan upaya pencegahan dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Permasalahan narkoba sangatlah kompleks sehingga pentingnya peran berbagai pihak sangat diharapkan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Proses pengembalian semangat bagi Ibu rumah tangga untuk senantiasa produktif dan tidak mengkonsumsi narkoba memang bukanlah perkara mudah, tetapi jika hal itu dilakukan pembiaran terus-menerus, maka akan tercipta keluarga yang berantakan dan kerapuhan mental yang akan berdampak pada keterbelakangan pembangunan di berbagai sektor kehidupan, Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier<sup>38</sup>, seperti berikut ini ;

1. Pencegahan Primer: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternative agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
2. Pencegahan sekunder: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini

---

<sup>38</sup> Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2010, hlm. 22

dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

3. Pencegahan tersier: pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw. Ketiga pencegahan tersebut tentu saja mempunyai sasaran, khalayak, tujuan dan metode khusus, serta implementasinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan berlangsung dilapangan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 23

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.<sup>40</sup> Ruang lingkup dalam penelitian ini sangat perlu ditegaskan yaitu yang menjadi faktor Ibu Rumah Tangga menjadi pengedar narkoba (Studi di Lapas Kelas II A Wanita Tanjung Gusta) dan tindakan Lapas dalam menindak Ibu Rumah Tangga yang menjadi pengedar Narkoba (Studi di Lapas Kelas II A Wanita Tanjung Gusta).

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan suatu masyarakat<sup>41</sup>.

#### C. Metode Pendekatan

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan<sup>42</sup>. Pada prinsipnya metode yang digunakan dalam suatu penulisan karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*; Jakarta. Bumi Aksara, 2013, hlm. 79

<sup>41</sup> Irawan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Rantau Parapat, 2013), hlm.5

<sup>42</sup> Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*; Jakarta. PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan per-Undang-undangan yang dilakukan dengan menganalisis Undang-undang tersebut dan peraturan yang terkait dengan isu hukum. Adapun undang-undang yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum di Lapas Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber. Bahkan pada penelitian yang terfokus pada hukum sebagai gejala social pun, sumber data bisa menjadi lebih luas dari sekadar dokumen dan narasumber<sup>43</sup>. Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti<sup>44</sup>. Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden yaitu aparat penegak hukum yang ada di Lapas kelas II A Tanjung Gusta Medan.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*; Bandung. Alfabeta, 2016, hlm. 49.

<sup>44</sup> Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*; Bogor Ghalia. Bandung, 2002.hlm. 82

Data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan asli seperti dari majalah, buku atau surat kabar<sup>45</sup>. Seperti buku-buku yang berkaitan dengan Narkotika, laporan, jurnal-jurnal, atau artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian serta berbagai hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah yang menjadi tambahan bagi penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **E. Metode Penelitian Hukum**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi Lapangan. Studi Lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi pembelajaran observasi untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Studi lapangan merupakan cara ilmiah yang dilakukan dengan merancang operasional sehingga didapat hasil yang lebih akurat.

- a. Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 83

secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer<sup>46</sup>.

- b. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab tinjauan kriminologi ibu rumah tangga yang menjadi pengedar markotika studi di lapas kelas II A wanita tanjung gusta medan.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis Kualitatif. Yang dimana bahwa analisis ini mengacu pada proses kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek di lapangan yang dilakukan penulis di Lapas kelas II A wanita Tanjung Gusta Medan serta menggunakan Undang-undang yang berlaku sebagai pedoman dalam membahas masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>46</sup> Mulki Fajar dan Yulianto Achmad, ‘*Dualisme Penelitian Hukum*’ FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2007, hlm.114